

# **TESIS**

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA**

***THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION BY CHILD PROTECTION  
INSTITUTIONS FOR CHILDREN AS WORKERS***



Oleh:

**TIA HARYANTI**

NIM. B012202087

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**Urgensi Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Terhadap  
Anak Sebagai Pekerja**

***The Urgency of Legal Protection by Child Protection Institutions for Children  
as Workers***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**TIA HARYANTI**

NIM. B012202087

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

TESIS

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA**

Disusun dan diajukan oleh:

**TIA HARYANTI**  
**B012202087**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 04 November 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

  
**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**  
NIP. 19631024198903 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

  
**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.**  
NIP. 19731231199903 1 003



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Tia Haryanti

NIM : B012202087

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, November 2024



**Tia Haryanti**  
B012202087

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Pekerja”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Ujian Tutup pada program Strata-2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang memberikan dorongan, semangat, motivasi serta do’a.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis demi menghasilkan karya tulis

yang baik;

4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., Prof. Dr. lin Karita Sakharina S.H., M.A., Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini;
5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis;
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat, dukungan serta do'a dalam menyelesaikan tulisan ini;
7. Terima kasih terkhusus kepada Suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tulisan ini;
8. Terima kasih terkhusus untuk anak saya tercinta Muhammad Ghazzal Khairullah Qabil yang menjadi penguat serta motivasi bagi penulis agar dapat segera menyelesaikan tulisan ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
10. Lembaga Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kota Bima. Terima kasih sudah membantu dalam memberikan informasi selama proses penelitian;

11. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai pada tahap ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Terimakasih.

Makassar, November 2024

PENULIS

## ABSTRAK

**Tia Haryanti (B012202087) dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak sebagai Pekerja” di bawah bimbingan Farida Patittingi dan Syamsuddin Muchtar.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kedudukan dan kewenangan LPA Kota Bima dalam menangani kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima dan menganalisis penanganan perlindungan hukum oleh LPA Bima terhadap kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima.

Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan LPA Kota Bima dalam menangani anak sebagai pekerja di Kota Bima.

Adapun uraian dari penelitian ini, yaitu: 1) Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima (LPA Kota Bima) memiliki acuan hukum yang jelas dan sah dalam pembentukan dan pelaksanaan kedudukan dan kewenangannya; 2) Proses penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima dilaksanakan oleh LPA Kota Bima berdasarkan SOP/Alur Penanganan Kasus Anak, yang terdiri dari: 1. Laporan/Pengaduan; 2. Tindak Lanjut (Assesment, Investigasi, Kolaborasi); 3. Penjangkauan; 4. Tindak Lanjut (Mediasi, Lanjutkan, Hentikan); 5. Intervensi (Pendampingan Sosial dan Bantuan Hukum. Namun dari temuan penelitian ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima belum dapat mewujudkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku karena sulitnya melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berasal dari luar kota Bima dan menjadi pekerja atau dipekerjakan, sehingga menghambat LPA Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bima terkait jumlah anak yang bekerja atau dipekerjakan mencapai angka 474 anak pada tahun 2022-2023, sedangkan ditahun 2024 para pekerja anak di Kota Bima masih juga dapat dijumpai secara langsung. Efek jera terhadap orang tua atau pihak tertentu yang terlibat membiarkan anak bekerja masih lemah dan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Lembaga Perlindungan Anak; Anak Sebagai Pekerja.*



## ABSTRACT

***Tia Haryanti (B012202087) with the title "Urgency of Legal Protection by Child Protection Institutions for Children as Workers" supervised by Farida Patittingi and Syamsuddin Muchtar.***

*This study aims to analyze the implementation of the position and authority of the Bima City Child Protection Agency in handling cases of children as workers in Bima City and to analyze the handling of legal protection by the Bima City Child Protection Agency for cases of children as workers in Bima City.*

*The research method used is a normative-empirical legal research type, namely a type of normative legal research that is supported and equipped with empirical data related to the position and authority of the Bima City Child Protection Agency in handling children as workers in Bima City.*

*The description of this research is: 1) The Bima City Child Protection Agency (LPA Bima City) has clear and valid legal references in the formation and implementation of its position and authority; 2) The process of handling and legal protection for children as workers in Bima City is carried out by the Bima City LPA based on the SOP/Flow for Handling Child Cases, which consists of: 1. Report/Complaint; 2. Follow-up (Assessment, Investigation, Collaboration); 3. Outreach; 4. Follow-up (Mediation, Continue, Terminate); 5. Intervention (Social Assistance and Legal Assistance. However, from the findings of this research, legal protection for children as workers in Bima City has not been able to realize legal protection in accordance with applicable provisions because it is difficult to collect data on children who come from outside Bima City and become workers or are employed, thus preventing the Bima City LPA from providing legal protection to these children. This is based on data from the Bima City Social Service regarding the number of children working or being employed reaching 474 children in 2022-2023, while in 2024 there will be child workers. In Bima City, it can still be found directly. The deterrent effect on parents or certain parties involved in allowing children to work is still weak and does not yet have strong and binding legal force.*

**Keywords:** *Legal Protection; Child Protection Institution; Children as Workers.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis/Akademis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Anak dan Hak Anak.....	15
B. Anak Sebagai Pekerja .....	23
C. Lembaga Perlindungan Anak .....	30
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pekerja .....	32
E. Landasan Teori.....	42
1. Teori Perlindungan Hukum.....	42
2. Teori Keadilan .....	44
3. Teori Efektivitas Hukum .....	48
F. Kerangka Pikir .....	54
G. Definisi Operasional.....	61

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
	A. Tipe Penelitian.....	66
	B. Pendekatan Masalah .....	67
	C. Lokasi Penelitian.....	70
	D. Populasi dan Sampel.....	72
	E. Jenis dan Sumber Data .....	73
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	76
	G. Analisis Data.....	77
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA DI KOTA BIMA.....</b>	<b>78</b>
	A. Pelaksanaan Kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima .....	78
	1. Kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak....	85
	2. Kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Menurut Perda Perlindungan Anak di Kota Bima .....	91
	B. Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dalam Menjamin Perlindungan Anak Sebagai Pekerja di Kota Bima..	96
	1. Anak Bekerja Sebagai Pedagang Asongan.....	97
	2. Anak yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis .....	98
	3. Anak yang Dipekerjakan Sebagai Joki Cilik .....	103
<b>BAB V</b>	<b>PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TERHADAP KASUS ANAK SEBAGAI PEKERJA DI KOTA BIMA .....</b>	<b>102</b>
	A. Proses Penanganan dan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Kota Bima.....	102
	1. Laporan Pengaduan.....	105
	2. Tindak Lanjut (Assesment, Investigasi, Kolaborasi) .....	105
	3. Tindak Lanjut (Mediasi, Lanjutkan, Hentikan).....	107

4. Intervensi (Pendampingan Sosial, Bantuan Hukum).....	107
B. Pelaksanaan Peran Kolaborasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Kota Bima dalam Menjamin Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pekerja di Kota Bima .....	109
1. Kolaborasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dengan Pemerintah Kota Bima .....	109
2. Kolaborasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dengan Aparat Penegak Hukum Kota Bima .....	118
3. Kolaborasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dengan Masyarakat Kota Bima .....	120
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran .....	126

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Kota Bima .....	70
<b>Gambar 2.</b> Logo LPA Kota Bima .....	88
<b>Gambar 3.</b> Data Pekerja di Kota Bima Tahun 2021 .....	111
<b>Gambar 4.</b> Rumah Aman .....	113
<b>Gambar 5.</b> SOP Dinas Sosial Kota Bima dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum..	116

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Kerangka Pikir.....	60
<b>Bagan 2.</b> Struktur Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima .....	90
<b>Bagan 3.</b> SOP/Arus Penanganan Kasus LPA Kota Bima.....	104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea kedua yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam mewujudkan amanat dan harapan tersebut salah satunya ditempuh melalui perolehan pendidikan yang layak sejak masih usia anak. Anak merupakan pewaris masa depan dan gambaran bangsa di kemudian hari sehingga setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, juga hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, pembuatan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak wajib mempertimbangkan perlindungan seorang anak dalam segala dimensinya ialah bagian integral dari pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kehidupan berbangsa maupun bernegara.<sup>2</sup>

Anak yang berkedudukan sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, serta sebagai cikal bakal pemimpin di masa yang

---

<sup>1</sup> Suryaningrum, N. dan Maulana, A., "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak Indonesia: Analisis Data Mikro", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5 No. 3, (2022), hal. 258-269.

<sup>2</sup> Kamill Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 63.

akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>3</sup> Perlindungan anak di Indonesia bermakna menjaga potensi sumber daya manusia dan membentuk individu Indonesia secara menyeluruh menuju masyarakat adil dan makmur, baik secara materi ataupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Anak diberikan kebebasan untuk tumbuh berkembang sehingga dapat memperoleh pendidikan dan jaminan kesehatan yang baik hingga usia dewasa, barulah disiapkan menjadi pekerja. Kategori anak berdasarkan faktor usia, tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Amandemen Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>3</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 33.

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.1.



termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>5</sup> Lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 26 menyatakan: “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat ditetapkan bahwa siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai ‘*anak*’. Persoalan terkait anak yang menarik perhatian penulis dan dianggap sangat urgen serta perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu terkait anak sebagai pekerja, di mana fenomena ini merupakan problem global yang seringkali dijumpai di beberapa negara, salah satunya di Indonesia.<sup>7</sup> Anak-anak sering dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan materi oleh oknum-oknum tertentu, apakah itu dari keluarga anak itu sendiri ataupun pihak-pihak lain yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, di mana mereka diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga maupun hanya untuk keuntungan pribadi bagi pihak-pihak lain.<sup>8</sup> Anak sebagai pekerja dianggap tidak baik dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Angka 26

<sup>7</sup> Sandra Heri *et al.*, “Why Are Children Still Working?”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 14 No. 1, (2022), hal. 73.

<sup>8</sup> Lismaida dan Jempa Ida Keumala, "Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh )", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 73-84.

Fenomena adanya pekerja anak yang merupakan gambaran betapa rumit dan kompleksnya suatu masalah yang terkait dengan anak.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya pekerja-pekerja anak di Indonesia yang memaksa orang tua mempekerjakan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hendak meraup keuntungan pragmatis dengan mengancam anak untuk bekerja. Selain itu, kasus penelantaran anak juga menjadi dasar anak-anak tersebut bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Akibatnya, banyak anak di Indonesia belum bisa merasakan pendidikan yang layak karena terpaksa bekerja.<sup>9</sup>

Adanya tuntutan-tuntutan tersebut tak jarang membuat anak dipekerjakan di sektor-sektor formal maupun non formal. Di sektor formal anak biasa dijadikan buruh atau bahkan sebagian besar anak di pedesaan dipekerjakan di sektor pertanian maupun yang lainnya. Sementara di lingkungan kerja non formal, anak bekerja sebagai pengemis, anak jalanan, tukang becak, pedagang asongan, pengangkut barang di pasar, tukang parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan, tukang batu dan sebagainya. Penyebab utama pekerja anak ini karena kemiskinan. Orang tua membiarkan anak bekerja agar mampu menyumbang 20-25 persen dari

---

<sup>9</sup> Dawood, T.C. *et al.*, "Does financial inclusion alleviate household poverty? Empirical evidence from Indonesia", *Economics and Sociology*, Vol. 12, No. 2, (2017), hal. 235-252, doi:10.14254/2071-789X. 2019/12-2/14.

pendapatan keluarga.<sup>10</sup> Melihat fenomena tersebut tentunya selain kerugian yang bersifat jangka panjang, anak-anak tersebut juga sangat rawan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga dan ekonomi.<sup>11</sup>

Salah satu fenomena anak sebagai pekerja ini penulis jumpai langsung di wilayah Kota Bima, khususnya didominasi oleh anak yang bekerja di sektor non formal, di mana anak bekerja dengan menjajalkan dagangannya hingga larut malam, bahkan hingga dagangan habis. Berdasarkan fenomena tersebut penulis beransumsi bahwa pada kenyataannya anak-anak bekerja atas dasar keterpaksaan.

Perekonomian yang rendah melahirkan banyak masalah sehingga melibatkan anak untuk membantu orang tua menjadi sebuah keharusan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain ekonomi Banyaknya kasus pekerja anak di bawah umur ini berawal dari maraknya ajakan dari oknum yang biasa disebut mami sebagai contoh anak-anak dipaksa untuk menjual produk terapi dengan iming-iming gaji besar.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap anak dengan berbagai bentuk eksploitasi dapat kita hindari sedini mungkin dengan melakukan pengembangan, perlindungan dan pembinaan anak, serta pentingnya kontribusi

---

<sup>10</sup> Lismaida dan Jempa *loc.cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lombokpost, "Faktor Ekonomi Picu Tingginya Pekerja Anak di Bawah Umur di NTB". Diakses dari: <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1502772982/faktor-ekonomi-picu-tingginya-pekerja-anak-di-bawah-umur-di-ntb>. Pada 11 April 2024 pukul 14.34 WITA.

masyarakat, baik melalui LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Bima, lembaga keagamaan, organisasi sosial, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat.<sup>13</sup>

Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menangani setiap persoalan yang dihadapi oleh anak harus selalu berada pada garis terdepan dalam merespon setiap problem dalam masyarakat yang melibatkan anak di dalamnya termasuk tindakan eksploitasi anak sebagai pekerja. Peran dari LPA Kota Bima terhadap pembinaan anak dan mencegah bentuk eksploitasi seperti mempekerjakan anak untuk mencari nafkah adalah dengan mendorong kontribusi setiap pihak menggunakan suatu wadah seperti media massa yang berfungsi membangun mitra untuk perlindungan, alat penerima pengaduan terhadap pelanggaran hak asasi anak, menjalankan sekaligus memfasilitasi peran sebagai lembaga rujukan institusi dalam mencari solusi berkaitan dengan pelanggaran anak berdasarkan visi memenuhi dan melindungi segenap hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Kondisi obyektif terkait keberlangsungan pendidikan untuk anak jalanan yang dilakukan oleh LPA Kota Bima, antara lain memberikan

---

<sup>13</sup> Piri Megalia Tifani, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)", *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, (2013), hal. 25-41.

pendidikan formal terutama bagi pekerja anak yang berada di bawah garis kemiskinan, memberikan modal usaha kecil-kecilan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu guna mengurangi waktu bekerja sang anak yang sewajarnya digunakan untuk bermain dan belajar, dan memberikan penjelasan terhadap kepala rumah tangga terkait hak-hak anak dan UU perlindungan anak, sehingga diharapkan anaknya dapat lebih difokuskan dengan pendidikan sekolah.<sup>14</sup>

Namun ditinjau dari realitas sosial terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kota Bima, masih banyak anak-anak yang belum memperoleh hak-haknya sesuai dengan Amanat Undang-Undang Pelindungan Anak. Pernyataan ini diungkapkan oleh Anggota Pansus DPRD Kota Bima, H. Armansyah, seperti masih banyak anak di Kota Bima yang seharusnya memperoleh pendidikan, tetapi karena keadaan dan ketidakmampuan orang tua, akibat perceraian orang tua, serta status anak yang yatim piatu, sehingga anak-anak tersebut harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.<sup>15</sup>

Selain itu, fenomena anak bekerja sebagai Joki Cilik tidak kalah menarik perhatian disebabkan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Terlebih, di tahun 2022 Pemerintah Kota Bima

---

<sup>14</sup> Suwarni, *Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sul-Sel Dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Makassar*, Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016, hal. 45.

<sup>15</sup> Kahaba.net, "Di Kota Bima Banyak Anak Terlantar". Diakses dari <https://kahaba.net/di-kota-bima-banyak-anak-terlantar>. Pada 11 April 2024 pukul 14.13 WITA.

menerbitkan surat edaran dengan Nomor 286 Tahun 2022 Tentang Joki Cilik pada Penyelenggaraan Pacuan Kuda di Kota Bima. Berbeda dengan Pemerintah Kota Bima, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) meminta agar praktik Joki Cilik di Bima untuk dihentikan karena membahayakan keselamatan dan kesehatan anak, mengganggu tumbuh kembang anak secara keseluruhan bahkan berisiko pada kematian serta masuk pada kategori bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Keterlibatan anak sebagai joki kuda tentu mencederai anak dari sisi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.<sup>16</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bima jumlah anak terlantar atau bekerja (dipekerjakan) mencapai angka 474 pada tahun 2022-2023 dengan rincian anak laki-laki sebanyak 234 anak dan anak perempuan sebanyak 240 anak. Jumlah ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menjadikan Kota Bima yang terletak di daerah Nusa Tenggara Barat menjadi daerah nomor 2 tertinggi di Indonesia dengan persentase 6,55% angka pekerja anak dibandingkan daerah lainnya. Sehingga angka ini menjadi bentuk bantahan terhadap Kota Bima yang mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Bima No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Maka hal tersebut

---

<sup>16</sup> ANTARA, "KemenPPA minta praktik Joki Cilik di Bima disetop". Diakses dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/3683739/kemenpppa-minta-praktik-joki-cilik-di-bima-disetop>. Pada 10 November 2024 pukul 11.52 WITA.

menjadi sebuah tantangan bagi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjamin hak anak sebagai pekerja di Kota Bima. Eksploitasi pekerja anak masih terjadi di Indonesia. Dinamika peraturan mengenai pekerja anak dinilai belum secara penuh melindungi hak-hak anak.<sup>17</sup> Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya di muka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia anak tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, penting kiranya untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Urgensi Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Pekerja”** dalam menjawab isu yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pekerja serta mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kedudukan dan kewenangan serta penanganan hukum yang dilakukan Lembaga perlindungan Anak dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja di Kota Bima.

---

<sup>17</sup> Malik Muhammad Maulana, “Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak”, *Notary Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (2024), hal. 6.

<sup>18</sup> Kharisma Bayu, “Does The Household Structure Create Child Labor? The Case in Indonesia”, *Bulletin of Geography. Socio-economic Series*, Vol. 58, No. 58, (2022), hal. 169-182, DOI: <http://doi.org/10.12775/bgss-2022-0041>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok latar belakang masalah serta untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kedudukan dan kewenangan Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dalam menjamin perlindungan anak sebagai pekerja di Kota Bima?
2. Bagaimanakah penanganan dan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima terhadap kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kedudukan dan kewenangan LPA Bima dalam menangani kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima.
2. Untuk mengevaluasi penanganan dan perlindungan hukum oleh LPA Bima terhadap kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini ditujukan untuk memperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis



Sebagai sumbangsih ide dan gagasan dalam perkembangan ilmu hukum pidana anak khususnya terkait kasus tindakan eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima

Menjadi bahan evaluasi kinerja Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima selaku penyelenggara dan garda terdepan dalam setiap upaya perlindungan terhadap anak, khususnya bila berhadapan dengan kasus eksploitasi anak sebagai pekerja. LPA Kota Bima harus lebih masif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan stakeholder berwenang dalam menuntaskan segala bentuk eksploitasi terhadap hak anak.

### b. Bagi Orang Tua/Keluarga/Masyarakat

Sebagai bagian dari pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan anak, orang tua menjadi jembatan penentu dalam menentukan nasib dan kehidupan anak ke depannya. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran Orang Tua/Keluarga/Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan anak bahwa kekurangan ekonomi tidak menjadi alasan pembenar untuk melibatkan anak di bawah umur untuk mencari nafkah.

### c. Bagi Pemerintah Kota Bima

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih memerhatikan nasib anak-anak yang dipekerjakan, mengingat gelar Kota Layak Anak yang telah disandang oleh Kota Bima harus menjadi sebuah spirit untuk lebih fokus pada kondisi kehidupan anak selaku generasi pelanjur bangsa.

### E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas dan kebaharuan dari usulan penelitian ini, berikut penulis menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Pertama

<b>Judul Penelitian</b>	:	Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual <sup>19</sup>
<b>Nama Penulis</b>	:	Miftahul Jannah
<b>Kategori</b>	:	Tesis
<b>Tahun</b>	:	2021
<b>Hasil dan Pembahasan</b>	:	Tesis ini berhasil mengeksplorasi penerapan langkah-langkah perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dari segi seksual dan ekonomi, dengan pendekatan yang melibatkan penyelesaian cepat, salah satunya pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, serta menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan sejenis. Selain itu, tesis ini menyoroti pentingnya pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan, memberikan bantuan sosial, serta perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan. Tesis ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam penegak hukum

<sup>19</sup> Jannah Miftahul, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hal. 8.

terkait perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan ekonomi, antara lain ketidakefektifan penegakan hukum dalam melaksanakan fungsi dan perannya, fasilitas yang tersedia seperti rumah berlindung atau shelter yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh, serta tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk kebutuhan khusus anak korban eksploitasi untuk beradaptasi dengan situasi mereka.

## 2. Penelitian Kedua

<b>Judul Penelitian</b>	:	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
<b>Nama Penulis</b>	:	Litia Pratiidina Sembiring
<b>Kategori</b>	:	Tesis
<b>Tahun</b>	:	2018
<b>Hasil dan Pembahasan</b>	:	
<p>Tesis ini meneliti mengenai hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p>		

## 3. Penelitian Ketiga

<b>Judul Penelitian</b>	:	Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sul-Sel dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Makassar". <sup>20</sup>
<b>Nama Penulis</b>	:	Suwarni
<b>Kategori</b>	:	Tesis

<sup>20</sup> Suwarni, *Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sul-Sel Dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Makassar*, Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016, hal. 45.

<b>Tahun</b>	:	2016
<b>Hasil dan Pembahasan</b>	:	
<p>Tesis ini berhasil meneliti beberapa poin berkaitan dengan adanya anak jalanan di Makassar, peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk mengembangkan pendidikan teruntuk anak jalanan di Makassar, serta kondisi obyektif penerapan pengembangan pendidikan pada anak jalanan yang dilakukan oleh LPA. Poin penting yang menjadi rekomendasi dalam tesis ini di antaranya: 1) LPA dan instansi terkait perlu memiliki komitmen yang sama untuk melakukan upaya perlindungan anak secara optimal, baik di sektor formal maupun non formal, 2) Sebagai proses yang berkesinambungan, disarankan kepada para orang tua agar lebih memperhatikan kesejahteraan anak, memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap anak, 3) Bagi masyarakat luas, harus ikut serta dalam menekan bertambahnya jumlah anak jalanan dengan cara tidak memberikan sumbangan kepada anak jalanan di jalan.</p>		

Berdasarkan kajian beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum muncul penelitian yang secara spesifik mengaji perihal evaluasi pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dalam mengupayakan perlindungan hukum serta melindungi hak anak sebagai pekerja khususnya yang terjadi Kota Bima. Inilah yang menjadi bagian dari kebaruaran yang berhasil ingin diungkap oleh penulis dalam penelitian ini. Kebaruaran ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan akademik, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan di Kota Bima dalam mengatasi bentuk eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Bima serta menjadi rujukan bagi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dalam meningkatkan kinerja untuk melindungi hak anak yang dijajah oleh pihak tidak bertanggungjawab.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak dan Hak Anak

Secara bahasa, Anak pada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>21</sup> Yaitu keturunan yang bersumber dari hubungan laki-laki dan perempuan yang melahirkan anaknya, dan anak itu dalam biologis terlahir dari sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan dan berkembang di dalam rahim perempuan berupa janin yang berikutnya perempuan pada waktunya akan melahirkan keturunannya.<sup>22</sup> Sehingga perlakuan terhadap seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiaannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.

Secara yuridis, pada UU No. 35 Tahun 2014 amandemen atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 1 butir 1, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>21</sup> Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 76.

kandungan”.<sup>23</sup> Sehingga anak yang masih kecil dan yang terdapat pada kandungan ibunya berdasarkan undang-undang telah memiliki perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, tujuan negara yaitu menjamin hak-hak setiap anak terhadap kelangsungan hidup tersebut agar meningkatkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B UUD NRI Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak.<sup>25</sup> Pada tanggal 2 September 1990 melalui Revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989, dan sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (1), maka disahkanlah konvensi hak Anak dengan khusus mengatur seluruh aspek terkait hak anak.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 1 butir 1.

<sup>24</sup> RI Kemensesneg, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak", 2014, hal. 48. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Pada 25 April 2024 Pukul 20.31 WITA.

<sup>25</sup> Nur Rafika, "Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 5, No. 2, (2017), hal. 60.

<sup>26</sup> R. Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, (2016), hal. 250–358.

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Konsekuensi dari Konvensi Hak Anak tersebut ialah Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengupayakan hak-hak anak di Indonesia.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, di mana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa: “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.<sup>27</sup>

Dalam upaya memperbaiki perlindungan anak, memahami hak seorang anak sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku menjadi hal yang sangat prioritas dan memerlukan penanganan khusus.<sup>28</sup> Tertuang pada UU No. 4 Tahun 1979 Tentang

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>28</sup> Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal.5.

Kesejahteraan Anak, Bab II dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 mengatur hak anak yaitu sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Seorang Anak memiliki hak untuk memiliki asuhan, kesejahteraan, bimbingan, dan perawatan yang penuh cinta kasih, baik di lingkungan keluarga maupun dari lembaga khusus, untuk memastikan tumbuh dan kembangnya sang anak yang sehat. Asuhan di sini merujuk pada usaha yang diberikan kepada anak yang kehilangan orang tua, terlantar, atau menghadapi masalah sementara, sebagai pengganti peran orang tua atau keluarga untuk mendukung perkembangan rohani, jasmani, dan sosial mereka.
- b. Hak atas pelayanan, Anak berhak menerima pelayanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan identitas bangsa, agar dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, Anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan hidup yang dapat mengancam atau

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.



menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar.

- e. Hak mendapat pertolongan pertama, dalam situasi yang membahayakan, anak berhak menerima pertolongan pertama serta bantuan dan perlindungan yang diperlukan.
- f. Hak mendapatkan asuhan, Seorang anak yang kehilangan orang tuanya harus mendapatkan asuhan dari negara, individu, atau lembaga lain.
- g. Hak mendapatkan bantuan, Anak-anak yang kurang mampu berhak dikasih bantuan supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan keluarga mereka.

Hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang amandemen Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu wajib dipastikan, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, penduduk atau masyarakat dan keluarga. Hak anak yang tertera pada undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk menjalani kehidupan, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang selaras dengan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan (Pasal 4).
- b. Setiap anak memiliki hak untuk diberikan nama sebagai identitas dan untuk diakui sebagai warga negara melalui status kewarganegaraan (Pasal 5).

- c. Setiap anak memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama mereka, berpikir, dan mengekspresikan diri sesuai dengan kecerdasan dan usia mereka dengan dukungan dari orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua mereka dan dibesarkan serta diasuh orang tua mereka sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- e. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak atau anak berada dalam kondisi terlantar, anak berhak untuk diangkat sebagai anak angkat atau diasuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
- f. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan serta jaminan sosial yang sesuai dengan keperluan mereka dalam aspek sosial, fisik, mental, dan spiritual (Pasal 8).
- g. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasan mereka (Pasal 9 ayat 1).
- h. Setiap anak berhak untuk mengungkapkan pendapat mereka dan didengar, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usia mereka untuk pengembangan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10).

- i. Setiap anak mempunyai hak untuk beristirahat, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan kesukaan, bakat, dan kecerdasan mereka untuk pengembangan diri mereka (Pasal 11).
- j. Setiap anak yang memiliki cacat berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan guna kesejahteraan sosial mereka (Pasal 12).
- k. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang lanjut umur, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas mereka, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Dengan hak yang dimiliki oleh anak, maka segala bentuk hal berkaitan dengan eksploitasi anak harus dihapuskan. Eksploitasi anak berdasar perspektif sosial menjadi salah satu tindakan yang dianggap menyimpang dalam masyarakat yang tidak patut untuk dilakukan oleh berbagai kalangan yang seharusnya menjadi pelindung dari hak-hak anak yang telah dipaparkan sebelumnya. Eksploitasi terhadap anak juga merupakan bentuk perlakuan sewenang-wenang atau sikap

diskriminatif pada anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga mereka sendiri.<sup>30</sup>

Eksplorasi anak termasuk dalam sebuah tindakan pidana atau tindakan kriminal yang memiliki beberapa bentuk seperti anak yang mengalami pelecehan seksual, anak hilang dan bentuk lainnya dari penyalahgunaan anak untuk kepentingan pribadi. Masalah eksploitasi terhadap anak dapat disebabkan oleh timbulnya masalah teknis dan sosial yang harus dituntaskan secara bersama. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu tindakan membiarkan, menempatkan, menyuruh, atau turut bergabung menjalankan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

Orang tua sebagai tempat pertama anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri harus mengubah persepsi guna meningkatkan performa pendidikan formal anak. Pendidikan yang dimulai dari orang tua memiliki posisi yang strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas, memiliki keimanan yang kokoh, kepribadian yang unggul, menguasai sains dan teknologi yang mampu mengarahkan masa depan suatu Negara menjadi lebih maju. Pemerintah memprogramkan pendidikan yang dimulai dari pendidikan

---

<sup>30</sup> Machmud Hadi *et al.*, 2020, "Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)", *Jawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, (2020), hal. 20–37.

Anak Usia Dini karena merupakan periode awal yang paling mendasar dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Agar anak dapat berkembang lebih lanjut, orang tua harus memberi kebebasan pada anak dalam memilih jalur pendidikannya. Pemberian kebebasan dimaksudkan agar anak memiliki kebebasan untuk mencari pengalamannya, karena pengalaman merupakan faktor yang penting bagi anak untuk menumbuhkan kapasitas dirinya seiring pertumbuhan usia.

## **B. Anak Sebagai Pekerja**

Meskipun di Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, namun masih banyak anak-anak yang mencari nafkah akibat eksploitasi dari orang tua.<sup>32</sup>

Kondisi ini tidak luput dari kehidupan anak-anak yang juga ikut bertarung menyambung kerasnya penghidupan. Anak-anak terpaksa harus berkerja meskipun usia mereka sebenarnya merupakan usia

---

<sup>31</sup> Lukman *et al.*, "Implementasi Sekolah Ramah Anak di TK Al-Mahasin Kota Bima", *Jurnal Pelangi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, (2022), hal. 123–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/pelangi.v4i1.766> :

<sup>32</sup> Husin Azizah dan Ajhie Guntara Muhammad, "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan", *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 7, no. 3, (2021), hal. 947, <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.947-958.2021>.

sekolah yang seharusnya duduk di bangku sekolah namun masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi anak-anak menambah kemiskinan kultural yang tidak memiliki skill dan keterampilan mengakibatkan anak-anak hanya mampu melakukan pekerjaan yang instan untuk memperoleh uang. Mereka terpaksa harus bekerja karena sudah tidak sekolah jadi mereka membantu orang tua mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>33</sup>

Anak sebagai pekerja secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan anak yang bekerja atau anak sebagai pekerja, diatur dalam Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui badan *International Labour Organization* (ILO) dengan mengeluarkan:<sup>35</sup>

- a. Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Machmud Hadi *et al.*, "Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)", *Jawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, (2020), hal. 20–37.

<sup>34</sup> Suyanto Bagong, *Masalah sosial anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 111.

<sup>35</sup> Muhammad Ridho Amrullah, "Mekanisme Pengawasan ILO Di Negara Anggota Atas Penerapan Konvensi ILO Yang Telah Diratifikasi", *Info Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2013), hal. 45-46, [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_artikel/info\\_hukum\\_2\\_3\\_2013.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/info_hukum_2_3_2013.pdf)

No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Ilo No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

- b. Konferensi Ketenagkerjaan Internasional ke-87 tanggal 17 Juni 1999, telah menyetujui pengesahan *ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Ilo Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja) menyebutkan: "Pekerjaan ringan hanya boleh dilakukan pekerja berusia 16 tahun ke atas sementara batas usia pekerja anak yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral yakni 18 tahun".<sup>36</sup> Sedangkan untuk memastikan ditetapkannya pelanggaran dan penghapusan terhadap bentuk-bentuk terburuk

---

<sup>36</sup> UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja)

pekerjaan terhadap anak, konvensi ini menuntut Negara untuk dapat mengambil langkah-langkah segera dan efektif, termasuk pemerintah Indonesia yang secara langsung telah terikat dan wajib melakukan pelarangan terhadap adanya pekerja anak. Istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di dalam Konvensi dan Undang-Undang di atas mengandung pengertian:

- a. Penjualan dan perdagangan terhadap anak, perbudakan akibat hutang dan penghabatan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen wajib ataupun rekrutmen paksa terhadap anak-anak untuk digunakan di dalam konflik senjata merupakan bentuk perbudakan ataupun praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan.
- b. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukkan-pertunjukkan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang memiliki sifat atau yang keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat untuk membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk



Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) ratifikasi dari ILO No. 182 yang secara khusus menyebutkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, seperti:<sup>37</sup>

- a. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pelacur;
- b. Anak-anak yang dipekerjakan dipertambangan;
- c. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai penyelam mutiara;
- d. Anak-anak yang bekerja di dalam sektor konstruksi;
- e. Anak-anak yang dipekerjakan di jermal;
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- h. Anak-anak yang dipekerjakan di jalanan;
- i. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga;
- j. Anak-anak yang dipekerjakan di bidang industri rumah tangga;
- k. Anak-anak yang bekerja di dalam sektor perkebunan;
- l. Anak-anak yang bekerja pada bidang penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- m. Anak-anak yang bekerja pada bidang industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Hasil dari konvensi adalah anak sebagai pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang wajib diberikan perlindungan khusus. Hal yang melatarbelakangi Konvensi Hak Anak

---

<sup>37</sup> Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai kodratnya masih dalam kondisi yang rentan, masih menggantungkan hidupnya pada orang lain terutama orang tua dan keluarga, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang secara fisik maupun secara finansial belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.

Pada hakikatnya pengertian buruh dan tenaga kerja adalah sama, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, buruh itu termasuk tenaga kerja, hanya saja pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk-bentuk lain.<sup>38</sup> Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja pada rentan usia 15 tahun dan lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Anak sebagai pekerja masuk sebagai bentuk eksploitasi anak di mana terjadi perampokan dan perampasan masa kecil anak yang seharusnya sedang dalam masa bermain dalam menunjang tumbuh dan kembang anak. Fenomena pekerja anak merupakan fenomena sosial yang masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja anak menjadi salah satu implikasi dari adanya kekerasan terhadap anak dalam bentuk eksploitasi dengan motif

---

<sup>38</sup> Adiswanto Erwien, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada", *Jurnal Imliah IUS Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2015), hal. 69-75.

ekonomi.<sup>39</sup> Usia anak yang berada pada rentan belum masuk pada kategori usia produktif sehingga tidak sepatutnya untuk dipaksa bekerja pada usianya yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi seperti mempekerjakan mereka, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.<sup>40</sup>

Memanfaatkan anak sebagai pekerja menjadi salah satu eksploitasi fisik. Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tua atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.

Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 76 huruf I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

---

<sup>39</sup> Suryaningrum Nugrahyu dan Maulana Arif, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak Indonesia: Analisis Data Mikro", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 3, (2022), hal. 265.

<sup>40</sup> Machmud Hadi *et al.*, "Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, (2020), hal. 20-37.

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak.

### **C. Lembaga Perlindungan Anak**

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23), dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>41</sup>

Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum matang. Anak wajib memperoleh perlindungan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan hak-

---

<sup>41</sup> Nur, "Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 60.

haknya tanpa diskriminatif. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga independen yang khusus menangani permasalahan pada bidang anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat. Sesuai mandat forum Nasional Lembaga Perlindungan Anak yang ke III tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia bersama komnas anak dan Lembaga Pelindungan Anak wajib untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.

Beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak ditempuh melalui beberapa langkah di antaranya:<sup>42</sup>

- a. Peningkatan taraf kualitas dari tumbuh, kembang dan keberlangsungan hidup anak, dengan cara: 1) Meningkatkan aksesibilitas, fasilitas dan kualitas dari program pengembangan anak pada usia dini; 2) Meningkatkan kualitas dari segi kesehatan anak; dan 3) Memberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi pada remaja.
- b. Perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, dengan cara: 1) Meningkatkan fungsi pelindungan sosial dan rehabilitasi pada anak; 2) Meningkatkan perlindungan bagi para pekerja berupa anak-anak; 3) Menghapus pekerja

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

terburuk anak; dan 4) Meningkatkan perlindungan terhadap anak yang sedang memiliki masalah dengan hukum.

- c. Peningkatan kapasitas dan fungsi dari kelembagaan dalam perlindungan anak, dengan cara: 1) Menyusun dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; 2) Meningkatkan kapasitas pelaksana perlindungan anak; 3) Meningkatkan tersedianya informasi dan data perlindungan anak; dan 4) Meningkatkan mitra dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan atau *stakeholder* berkaitan dalam memenuhi hak-hak anak dalam lingkup lokal, nasional ataupun global.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja**

Perlindungan hukum pastinya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, baik perlindungan kepada individu maupun untuk semua umat manusia secara menyeluruh. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat secara kodrat pada diri semua manusia, memiliki sifat universal dan dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu itu apapun hak asasi yang ada pada diri manusia wajib dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pelanggaran kepada hak asasi yang ada bermakna pelanggaran yang sangat berat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki manusia.

Berbicara anak dan urgensi perlindungannya tidak akan pernah selesai, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang dijadikan

kedalam pemegang nasib masa depan suatu bangsa dan negara serta dijadikan subjek pembangunan berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan termasuk Indonesia. Perlindungan kepada anak bangsa Indonesia yaitu menjaga sumber daya manusia dengan semua potensi dan kemampuan yang ada serta menjadikan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>43</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>44</sup> Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat menerima hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara fisik, mental dan sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Maka perlindungan anak wajib untuk diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ada akibat hukum yang akan diterima dari penyelenggaraan perlindungan

---

<sup>43</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

<sup>44</sup> Nur, "Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 60.

anak, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi hak anak untuk memperoleh dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, bertumbuh kembang serta perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama pelindungnya.<sup>45</sup> Perlindungan Anak merupakan seluruh bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak yang dimilikinya untuk dapat terus hidup, bertumbuh, berkembang dan berkontribusi secara menyeluruh berdasarkan dengan harkat dan martabat, serta memiliki perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.<sup>46</sup> Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Meningkatkan aksesibilitas berkualitas pada pelayanan, meningkatkan kontribusi setiap anak terhadap pembangunan, dan upaya mewujudkan lingkungan ramah

---

<sup>45</sup> Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Pelindungan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan oleh UNPAD, Bandung, 1996, hal. 2.

<sup>46</sup> Malik Muhammad Maulana, "Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak", *Notary Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (2024), hal. 7.



anak dengan tujuan mendorong tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup sang anak.<sup>47</sup>

Perlindungan kepada anak dapat diselenggarakan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu:

1. Perlindungan anak bersifat yuridis, terdiri dari: 1) Perlindungan terkait dengan hukum publik; dan 2) Perlindungan terkait dengan hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis, terdiri dari: 1) Perlindungan terkait aspek sosial; 2) Perlindungan terkait aspek kesehatan, dan 3) Perlindungan terkait aspek pendidikan.

Perlindungan hukum merupakan cara pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia agar terhindar kecurangan orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum melalui aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun perlindungan fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu: Pertama: Perlindungan

---

<sup>47</sup> Nur, "Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 5, No. 2, (2017), hlm. 60.

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>49</sup> Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>50</sup>

Hak asasi yaitu hak dasar yang ada pada setiap diri manusia, memiliki sifat universal dan dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu tiap hak asasi pada diri manusia wajib dijunjung tinggi, dilindungi, dihormati dan dipertahankan,<sup>51</sup> karenanya perlindungan hukum berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, baik itu untuk semua umat manusia secara keseluruhan maupun untuk diri seorang individu. Pelanggaran terhadap hak asasi bermakna

---

<sup>49</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.

<sup>50</sup> Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.

<sup>51</sup> Jannah Miftahul, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hal. 1-76.

pelanggaran yang sangat berat dan fatal karena berkaitan dengan harkat dan martabat pada diri manusia.<sup>52</sup>

Mendapatkan perlindungan adalah hak yang dimiliki semua anak, dengan diwujudkannyanya perlindungan terhadap anak memiliki arti terrealisasinya keadilan di dalam masyarakat.<sup>53</sup> Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak merupakan salah satu bagian dalam HAM atau hak asasi manusia yang harus dijamin, dipenuhi dan dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>54</sup>

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah,

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Arliyanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dipekerjakan Pada Proyek Konstruksi", *Indonesian Journal of Intellectual of Publication*, Vol.3, No.1, (2022), hal. 48-57.

<sup>54</sup> Nur, "Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 5, No. 2, (2017), hlm. 60.

masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>55</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUPA mengatur mengenai kewajiban negara dan pemerintah untuk memberikan jaminan atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selanjutnya dalam Pasal 25 UUPA diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan perlindungan anak melalui kegiatan peran masing-masing masyarakat terlebih khusus orang tua dan keluarga. Khusus bagi orang tua telah diatur ketentuan pada Pasal 26 UUPA di mana orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya; 3) Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak; dan 4) Memberikan pendidikan.

---

<sup>55</sup> Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, (2016), hal. 250-358.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.<sup>56</sup> Perlindungan bagi anak juga tidak hanya pada perlindungan fisik semata melainkan diselenggarakan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial sebagaimana amanat dari Pasal 59 angka 2 UUPA.

Perlindungan anak sebetulnya menjadi tugas penting dari seluruh elemen masyarakat, terutama sangat berkaitan erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.<sup>57</sup> Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Upaya perlindungan anak sangat berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, maupun terbesar yaitu negara. Melindungi anak pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Penajurnalis.com, “Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum di Indonesia”. <http://www.penajurnalis.com/kedudukan-advokat-sebagai-penegak-hukum-diindonesia.html>. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 16.36 WITA.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja amat berbeda. Salah satu konsekuensi hukum itu adalah bahwa anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak termasuk pengertian pekerja anak tersebut.

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak. Secara mendasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Menghadap kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyak jumlah pekerja anak dan keadaan ideal yang dicita-citakan oleh hukum, pembentuk undang-undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1). Berikut ini adalah rumusan masing-masing pasal tersebut.

Pasal 69 ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan 4 pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pasal 70 ayat (1): “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 71 ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga pasal tersebut di atas merupakan perkecualian terhadap Pasal 68, dan perkecualian ini merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu (a) pekerja ringan untuk anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, (b) pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan (c) pekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Terhadap masing-masing perkecualian ini dilekatkan berbagai persyaratan. Pelekat berbagai persyaratan yang merupakan pembatas ini merupakan wujud perlindungan terhadap pekerja anak.

## **E. Landasan Teori**

Menurut Bintoro Tjokroamijoyo dan Mustofa Adidjoyo perihal teori, sebagai berikut: “teori diartikan sebagai ungkapan mengenai kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka pikir (Frame of thingking) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut“. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini telah memuat beberapa teori pendukung, di antaranya:

### **1. Teori Perlindungan Hukum (*Rechtsbscherming Theory*)**

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Perlindungan teruntuk kepentingan-kepentingan tersebut hanya bisa diterapkan melalui pembatasan kepentingan pada pihak lain. Hukum menjaga kepentingan manusia dengan bentuk mengalokasikan kekuasaan dalam bertindak demi kepentingan pribadinya. Perlindungan hukum merupakan pemberian bantuan terhadap HAM (hak asasi manusia) yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga perlindungan tersebut

---

<sup>59</sup> Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.



dapat disalurkan pada masyarakat untuk dapat dinikmati seluruhnya pada hak-hak yang ditentukan hukum.<sup>60</sup>

Dalam karyanya, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa suatu perlindungan hukum merupakan bentuk penjagaan harkat dan martabat serta pernyataan pada hak asasi manusia yang ada dalam subyek hukum dalam negara hukum dengan disesuaikan pada aturan dan ketentuan hukum yang ada pada Negara tersebut yang berfungsi mencegah munculnya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum haruslah berbentuk suatu peraturan yang tertulis, supaya bersifat lebih tegas dan dapat menekankan munculnya sanksi dan denda yang wajib dijatuhkan pada orang yang melanggar.<sup>61</sup>

Dalam kutipan Ridwan HR, perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philippus M. Hadjon ada dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif teruntuk rakyat yang diberi kesempatan dalam menyatakan keberatan (*inspraak*) terhadap suatu keputusan sebelum keputusan pemerintah berubah menjadi definitif, yang bermakna bahwa perlindungan hukum berfungsi dalam mencegah munculnya sengketa dimana perlindungan hukum represif berfungsi dalam menyelesaikan sengketa.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>61</sup> M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm. 205.

<sup>62</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 276.

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.<sup>63</sup> Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas hukum tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan.<sup>64</sup>

## **2. Teori Keadilan**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana telah tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 yang diharapkan mampu menjadi dasar hukum terciptanya keadilan bagi seluruh elemen masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

---

<sup>63</sup> Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 152.

<sup>64</sup> Miru Ahmadi *et al.* *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 26.

Keadilan adalah suatu keadaan *conditio sine qua non* dalam hukum. Dapat dikemukakan bahwa di dalam setiap tatanan hukum yang ada, hukum itu di dalam dirinya selalu menginginkan terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan “adil”. Dalam artinya yang luas, kata “adil” berarti keseimbangan dari berbagai ide atau gagasan mengenai makna hukum yang intinya terdiri dari kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan dalam arti sempit.

Ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Hukum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah (undang-undang, *leges, wetten, dan sebagainya*), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku serta mempunyai daya mengikat. Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum.

Salah satu sasaran yang akan dicapai pada penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan dan penegakan hukum) ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang esensial dalam pembicaraan mengenai hukum. Keadilan tersebut, baik isi maupun bentuknya sangat sulit untuk dijelaskan, hal ini

dikarenakan keadilan tersebut, tidak hanya berhubungan dengan satu individu saja atau ditentukan oleh seseorang, tetapi banyak faktor yang menentukan. Keadilan adalah sesuatu yang didambakan oleh atau merupakan ciri kehidupan manusia. Keadilan tersebut mempunyai isi yang berbeda-beda dan berubah-ubah menurut tempat dan waktunya (berdasarkan situasi dan kondisi masyarakatnya).<sup>65</sup>

Di samping keadilan sebagai kebajikan umum (kepatuhan kepada hukum alam dan hukum positif), masih terdapat pula sebuah kebajikan khusus, yaitu keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam segi-segi tertentu. Kebajikan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu: **Pertama**, keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan yang baik di antara manusia. **Kedua**, keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain.<sup>66</sup>

Menurut pendapat John Rawls, teori keadilan memiliki dua hal utama yakni:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Radhie Teuku Mohammad, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1988, hal. 39-40.

<sup>66</sup> Setiardja A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 20-22.

<sup>67</sup> Rawls John, *A Theory Of Justice "TEORI KEADILAN" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hal.65.

- (1) Penafsiran pada situasi awal berlanjut pada perumusan beberapa prinsip yang dapat dipilih;
- (2) Suatu argumentasi yang menyatakan kebebasan pemilihan prinsip yang dapat digunakan.

Subjek utama dalam prinsip keadilan ialah tatanan masyarakat, struktur dasar institusi-institusi sosial utama pada satu alur kerjasama, sehingga dalam prinsip keadilan telah mengelola pembagian hak dan kewajiban dalam institusi dan telah menentukan pemberian nikmat serta beban masalah dalam kehidupan sosial. Terdapat dua prinsip keadilan yakni yang pertama bahwa tiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan yang sangat luas, seluas kebebasan untuk semua manusia dan prinsip yang kedua yakni ketimpangan ekonomi dan sosial yang telah diatur sebaik mungkin agar dapat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat positif untuk semua orang, semua jabatan dan posisi terbuka untuk siapa saja.<sup>68</sup>

Dalam bukunya John Rawls memaparkan terkait teori keadilan sosial yang bermakna bahwa perbedaan kelas sosial dan ekonomi mesti diatur supaya dapat memberikan manfaat besar untuk mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan. Istilah perbedaan sosial-ekonomi pada prinsip ketidaksamaan merujuk pada perbedaan prospek seorang dalam mempunyai unsur pokok

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

kemakmuran, pendapatan dan otoritas, dilain sisi *the principles of fair equality of opportunity* memperlihatkan kepada mereka yang kurang memiliki kesempatan dalam mencapai prospek kemakmuran, pendapatan dan otoritas. Sehingga orang-orang seperti itulah yang semestinya diberikan suatu perlindungan khusus.<sup>69</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kata dalam bahasa inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil ditaati. Menurut pendapat Amin Tunggal Widjaya dalam bukunya, efektivitas merupakan hasil dari sebuah keputusan yang mengarah kepada tindakan yang benar yang dapat membantu memenuhi pencapaiann misi atau tujuan perusahaan. Sementara Permata Wesha memberikan pendapat bahwa efektivitas adalah suatu upaya yang dilakukan manusia dan dikatakan berhasil dan upaya tersebut berguna bagi masyarakat lainnya. Pada umumnya, untuk mengukur efektivitas kerja digunakan 4 pertimbangan yaitu, pertimbangan psikologi, pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi dan pertimbangan sosial.

Cambel J.P, dalam bukunya menuturkan bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan Program;

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

- b. Keberhasilan sasaran;
- c. Kepuasan terhadap program;
- d. Tingkat input dan output;
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>70</sup>

Hukum adalah sebuah intersub-sistem yang terdapat pada masyarakat dan memiliki ruang lingkup dan peranan yang luas. Oleh sebab itu, akan muncul masalah dengan solusi supaya hukum dapat efektif, baik untuk sarana dalam mempermudah interaksi sosial, sarana pengendalian sosial dan sarana pembaharu.<sup>71</sup>

Efektivitas hukum yaitu menjelaskan terkait kemampuan kerja suatu ketentuan untuk membuat masyarakat dapat taat kepada hukum, hukum dapat berjalan dengan baik berdasarkan dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu hukum itu sendiri sebagaimana fungsi dari hukum tersebut dapat berjalan dengan efektif. Efektif tidaknya aturan dalam perundang-undangan bisa dilihat dan dinilai dari kebiasaan masyarakatnya.<sup>72</sup> Undang-undang bisa jadi efektif apabila peran yang dilaksanakan oleh para penegak

---

<sup>70</sup> Widjaja Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 2010, hal. 30-32.

<sup>71</sup> Soekanto Soerjono, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 7.

<sup>72</sup> Atmasassmita Romli, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 55.

hukum mendekati dengan yang telah tertuang dalam undang-undang begitupun sebaliknya menjadi tidak efektif jika peran yang dilaksanakan oleh para penegak hukum sangat jauh dari yang telah tertuang dalam undang-undang.<sup>73</sup>

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>74</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>75</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan

---

<sup>73</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 9.

<sup>74</sup> Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 45.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.110.



perkara dalam penggunaan undang-undang saja, maka akan ada waktunya keadilan tidak dapat tercapai.

Dalam meninjau suatu masalah berkenaan dengan hukum setidaknya suatu keadilan dapat dijadikan skala prioritas pertama. Karena hukum bukan hanya dilihat dari hukum yang tertulis saja, akan tetapi ikut serta dalam mempertimbangkan aspek-aspek lain yang bertumbuh dalam masyarakat. Dan di sisi lain, suatu keadilan terus menjadi persoalan akibat keadilan tersebut memiliki unsur subyektif yang bergantung penuh terhadap nilai-nilai intrinsik subyektif pada tiap diri seseorang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum memiliki kaitan dengan oknum-oknum yang membuat dan menjalankan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dalam *Law enforcement* ialah pejabat penegak hukum yang dapat memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara merata. Aparatur atau pejabat penegak hukum dapat berarti berkenaan dengan lembaga penegak hukum yang bila dipersempit ruangnya dimulai dari pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan, konsultan hukum serta para petugas sipir dalam institusi kemasyarakatan. Setiap aparat diberikan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari kegiatan penerima laporan, penutupan, penyidikan,

pembuktian, sanksi, penjatuhan vonis dan kegiatan membina kembali terpidana.

Terdapat tiga elemen dasar yang berpengaruh terhadap mekanisme pekerjaan para aparat dan aparatur penegak hukum yakni lembaga penegak hukum dengan segala perangkat berupa sarana dan prasarana penunjang dan sistem kerja lembaganya, tradisi kerja berkaitan dengan para aparatnya, seperangkat aturan yang mendorong baik sistem kerja kelembagaannya ataupun yang mengelola materi hukum untuk dibuatkan suatu standar kerja, baik hukum secara materiil dan juga hukum acaranya. Sehingga setiap usaha para penegak hukum demi keadilan secara internal dapat terealisasi.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan dalam KBBI atau kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian dari sarana yaitu suatu alat yang dapat digunakan dalam membantu melaksanakan maksud atau tujuan, sedangkan prasarana yaitu seluruh hal yang dapat dijadikan penunjang utama terlaksananya suatu proses kegiatan (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara mudah bisa dikatakan sarana dalam meraih tujuan. Batasan utamanya adalah sarana fisik yang berguna dalam faktor pendukung dan fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang terampil dan

berpendidikan, institusi yang bagus, peralatan yang cukup tersedia, keuangan yang baik dan lain sebagainya.

Selain adanya fasilitas, demi menjaga keberlangsungan kegiatan pemeliharaan perangkat pun sangat dibutuhkan. Dimana sering kali terjadi suatu peraturan yang telah dijalankan, tetapi untuk fasilitasnya belum lengkap sehingga kondisi seperti ini dapat menyebabkan terjadinya kontra-produktif yang seharusnya memperlancar jalannya proses malah justru menyebabkan terjadinya kerusakan dan kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memiliki tujuan dalam meraih kesejahteraan bermasyarakat yang memiliki argumentasi tertentu terhadap hukum yang berarti bahwa efektif tidaknya hukum bergantung pada kesadaran hukum dari masyarakatnya. Kesadaran yang kurang dari masyarakat dapat menyulitkan proses penegakan hukum, dan terdapat cara yang dapat diterapkan yaitu dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan sosial masyarakat, beserta para pemegang kekuasaan dan pejabat penegakan hukum itu sendiri. Dalam merumuskan hukum harus selalu mempertimbangkan hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang pada hakikatnya hukum dapat efektif sebagai sarana dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan seharusnya bersatu dengan faktor masyarakat tetapi disini sengaja dipisahkan, karena pada penjelasannya dikategorikan ke dalam masalah nilai-nilai yang menjadi pokok dalam kebudayaan nonmaterial atau spiritual. Hal ini dipisahkan karena sebagai sistem dimana hukum mencakup keseluruhan yaitu substansi, struktur dan kebudayaan. Struktural yang memuat bentuk dan ukuran dari sistem dapat dikatakan memuat seluruh tatanan kelembagaan hukum formal, hukum antar lembaga-lembaga tersebut beserta hak dan kewajibannya begitupun seterusnya.

**F. Kerangka Pikir**

Jika dilihat dalam segi kehidupan bernegara, seorang anak adalah generasi penerus dan pewaris dan merupakan potret suatu bangsa di masa mendatang sehingga setiap menjadi sebuah hal yang wajar bila setiap anak memiliki hak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta memiliki hak atas perlindungan terhadap bentuk tindak diskriminasi dan kekerasan. Di sisi lain, anak berhak atas hak sipil dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka berdasarkan minat dan cita-cita yang mereka miliki.

Dengan demikian akan timbul secara tidak langsung kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari orang tua hingga pemerintah untuk memberikan dan melindungi hak-hak anak

sebagai pilar penerus bangsa. Maka sudah menjadi sebuah hal yang wajar adanya pembuatan undang-undang untuk perlindungan anak yang berdasar dari pertimbangan atas perlindungan kepada anak dari berbagai aspek kehidupan adalah salah satu bagian terhadap pembangunan nasional, serta bentuk misi dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kota Bima, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa segala bentuk penyimpangan dan tindak pidana pada anak tidak semestinya ada. Namun pada realitas sehari-hari yang dapat disaksikan secara langsung masih banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa. Sebagai contoh anak-anak yang berjualan kacang di persimpangan lampu merah. Kasus eksploitasi anak sebagai pekerja yang sangat marak terjadi di Kota Bima ialah mempekerjakan anak sebagai joki cilik. Dapat kita temukan pada salah satu contoh kasus seorang joki anak usia 6 tahun meninggal dunia di Bima, Nusa Tenggara Barat setelah terjatuh dari punggung kuda yang ditungganginya saat latihan pada 9 Maret 2022.

Penggunaan joki cilik kerap dilakukan karena telah menjadi tradisi di Bima. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga, sangat menyesalkan penggunaan joki anak dalam kegiatan yang sangat membahayakan

keselamatan jiwa. Ironisnya, mempekerjakan anak sebagai seorang joki cilik di Bima dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa bahkan dianggap sebagai sebuah tradisi yang wajib dijaga kelestariannya.

Padahal berkenaan dengan isi dari pasal 32 di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual serta semua bentuk pekerjaan yang membahayakan atau yang mempengaruhi Pendidikan atau berdampak buruk terhadap perkembangan kesehatan anak baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Menteri PPPA menilai wajib dilaksanakannya penyusunan Perda yang mengatur tentang Keselamatan Penyelenggaraan Pacuan Kuda dengan tidak melibatkan anak. Segala bentuk kegiatan berhubungan dengan olahraga, budaya dan kesenian, yang berbahaya bagi keselamatan anak, perlu pengaturan tentang perizinan, standard, prosedur, dan sanksi bagi yang melanggar, untuk mencegah kasus serupa terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan dapat memunculkan keprihatinan sangat besar kepada para anak-anak yang merupakan korban dari eksploitasi yang masih kurang untuk meraih dan memiliki perlindungan. Selain itu, perlu Moratorium (Penghentian Sementara) dengan Instruksi Gubernur penyelenggaraan Pacuan Kuda, yang memastikan tidak melibatkan anak sampai dengan usia 18 tahun.

Kemen PPPA mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menerapkan hukuman berdasar pada undang-undang yang berlaku.

Pelaku apabila membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi, khususnya pada penyelenggaraan pacuan kuda yang melibatkan anak, yang membahayakan keselamatan jiwa anak, yang berhubungan dengan olahraga, budaya dapat dijerat dengan Pasal 76 I jo Pasal 88, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Penjual kacang di lampu merah dan joki cilik hanya merupakan sebagian kecil bentuk eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Bima.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terhadap bentuk eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja dan juga hambatan yang ada untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kegiatan eksploitasi yang berdasarkan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang amandemen atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagian teori yang dapat menjadi indikator-indikator sejauh mana penerapan dari perlindungan hukum oleh LPA terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum oleh LPA yang diperoleh dari

anak yang merupakan korban eksploitasi sebagai pekerja. Teori yang merupakan instrumen pada penelitian ini yaitu teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori efektivitas hukum.

Adapun perlindungan hukum oleh LPA terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima sesuai dengan amanat yang tertuang pada undang-undang perlindungan anak yaitu penyelesaian cepat, salah satunya pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, serta menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan sejenis: pendampingan psikososial saat penyembuhan sampai dengan pemulihan fisik dan mental, memberikan bantuan sosial dan mendampingi saat dihadapkan pada masalah hukum di peradilan.


Pada penelitian ini dibarengi dengan gagasan-gagasan teoritis dan penyebabnya karena terdapat hubungan timbal balik antar teori yang dipakai dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data dan analisis data. Disisi lain, teori yang diterapkan yaitu untuk dapat mengamati hal yang jadi tantangan dan kendala atas penegakan hukum dalam menerapkan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak sebagai pekerja yakni dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berusaha dalam melakukan presisi analisis terhadap bagaimana menerapkan perlindungan hukum oleh LPA Kota Bima yang didapatkan oleh anak



sebagai pekerja dengan apa yang merupakan penghambat atau kendala dari Lembaga Perlindungan Anak serta para pejabat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang jadi korban eksploitasi tersebut. Dengan demikian diharapkan dikemudian hari akan terciptanya sebuah upaya perlindungan atas hukum yang efektif kepada anak yang merupakan korban dari kegiatan eksploitasi dalam bentuk dipekerjakan untuk mencari nafkah.

## Bagan 1. Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum merupakan cara pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia agar terhindar dari kecurangan orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima merupakan lembaga independen yang khusus menangani permasalahan pada bidang anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat. Lembaga Perlindungan Anak wajib untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.
3. Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang masih kecil dan belum lahir dalam hal ini masih dalam perut (kandungan) berdasarkan undang-undang telah memiliki perlindungan hukum. Anak merupakan manusia yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan juga masih terdapat di dalam perut (kandungan). Anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keturunan yang bersumber dari hubungan laki-laki dan perempuan yang melahirkan anaknya, dan anak itu dalam biologis terlahir dari sel sperma laki-laki dan sel

telur perempuan dan berkembang di dalam rahim perempuan berupa janin yang berikutnya perempuan pada waktunya akan melahirkan keturunannya.

4. Anak sebagai pekerja adalah Anak sebagai pekerja secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.
5. Masyarakat merupakan penduduk baik berupa perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial pada suatu lingkup daerah tempat berlangsungnya kehidupan.
6. Penegak hukum merupakan Lembaga resmi yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang untuk menjamin berjalannya suatu aturan dan ketentuan atau norma hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat dan negara.
7. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.
8. Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau suatu penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian ataupun perbuatan maupun usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seorang pelaku.

9. Eksploitasi adalah suatu bentuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri dengan menggunakan tenaga orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji.
10. Eksploitasi Anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.
11. Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja adalah suatu perbuatan pemanfaatan atau mempekerjakan dengan sewenang-sewenang dan berlebih kepada anak untuk kepentingan ekonomi yang dengan semata-mata dan tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Seperti mempekerjakan anak dijalanan dan menjadikan anak sebagai pengamen.
12. Perlindungan merupakan seluruh bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak yang dimilikinya untuk dapat terus hidup, bertumbuh, berkembang dan berkontribusi secara menyeluruh berdasarkan dengan harkat dan martabat, serta memiliki perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan dan merupakan segala bentuk upaya yang ditujukan dalam mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang telah mendapatkan perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi supaya bisa menjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang sang anak secara normal baik terhadap fisik maupun mentalnya.

13. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza). Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik Dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Pendampingan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh ahli atau seseorang yang berpengalaman dalam hal tertentu kepada individu yang membutuhkan dengan cara memberikan arahan untuk melatih proses berfikir yang kemudian dapat diterapkan secara mandiri.
15. Rehabilitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kemampuan fisik, psikologis dan kemampuan sosial secara medis untuk mencapai hasil yang maksimal.
16. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk memperbaiki kesehatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah munculnya kondisi medis atau penyakit.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu atau seseorang yang membutuhkan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

18. Sarana yaitu suatu alat yang dapat digunakan dalam membantu melaksanakan maksud atau tujuan.
19. Prasarana yaitu seluruh hal yang dapat dijadikan penunjang utama terlaksananya suatu proses kegiatan (Usaha, pembangunan, dll).